



SALINAN

**PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL**

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI NOMOR 9 TAHUN
2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TIRTOSARI TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TIRTOSARI,

- Menimbang** : a. Bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtosari maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtosari Tahun Anggaran 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tirtosari Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana

Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2020 (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
15. Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 07 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tirtosari Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022 - 2028 (Lembaran Kalurahan Tirtosari Tahun 2022 Nomor 04);

17. Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtosari Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Tirtosari Tahun 2023 Nomor 9);
18. Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tirtosari Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Tirtosari Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOSARI
Dan
LURAH TIRTOSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI
NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN TIRTOSARI TAHUN ANGGARAN
2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp. 3.187.160.200,- (Tiga Milyar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah) bertambah sejumlah Rp. 185.648.678,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) sehingga menjadi Rp. 3.372.808.878,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	
a. semula	Rp. 3.187.160.200,-
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.372.808.878,-</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 185.648.678,-
2. Belanja Kalurahan	
a. semula	Rp. 3.357.925.065,-
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.543.573.743,-</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 185.648.678,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. (170.764.865,-)
3. Pembiayaan Kalurahan	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. semula	Rp. 170.764.865,-
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp. 170.764.865,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. semula	Rp. 170.764.865,-
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a-b)	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBKal.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Tirtosari.

Ditetapkan di Tirtosari
pada tanggal 28 Oktober 2024
LURAH TIRTOSARI,

ttd
ISNAWAN

Diundangkan di Tirtosari
pada tanggal 30 Oktober 2024

CARIK TIRTOSARI,
ttd

SUMARJO

LEMBARAN KALURAHAN TIRTOSARI TAHUN 2024 NOMOR 5
NOREG PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI KAPANEWON KRETEK
KABUPATEN BANTUL :
(65/Tirtosari/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya.

An Carik Tirtosari,
Kepala Urusan Pangripta



OPI TIKA CAHYANI, S.Ak